



## BUPATI BOMBANA

PERATURAN BUPATI BOMBANA  
NOMOR : 15 TAHUN 2011

### TENTANG

BIAYA PENGESAHAN WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :
- a. bahwa tenaga kerja merupakan aset daerah dan dimanfaatkan oleh sektor perusahaan, maka perusahaan wajib melaporkan kondisi dan keberadaan ketenagakerjaan di perusahaan setiap tahun ;
  - b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian tenaga kerja yang bekerja pada sektor perusahaan dalam daerah, guna meningkatkan produktivitas perusahaan, perlu dilakukan pengesahan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan;
  - c. bahwa tenaga kerja merupakan sumber daya pembangunan daerah untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat, melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah, perlu penetapan biaya pengesahan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang - Undang Pengawasan Perburuhan Nomor 23 Tahun 1948 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
  2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara

- Republik Indonesia tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2912);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
  4. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
  6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 348);
  7. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
  8. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  9. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pemberitukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

10. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4/1980 tentang Wajib Lapo Lowongan Pekerjaan;
14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Per. 14/MEN/IV/2006 tentang Tata Cara Pelaporan Ketenagakerjaan di perusahaan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Prangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2011  
tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten  
Bombana Nomor 7 Tahun 2008;

## **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PENGESAHAN  
WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Prangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bombana
4. Biaya Pengesahan Wajib Lapo r Ketenagakerjaan adalah Pungutan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana sebagai jasa pelayanan atas pengawasan dan pegesahan Wajib Lapo r Ketenagakerjaan di perusahaan.
5. Pengawasan ketenagakerjaan di perusahaan adalah kegiatan pemeriksaan secara langsung yang dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan terhadap pelaksanaan peraturan - peraturan perUndang-Undangan ketenagakerjaan.
6. Pemeriksaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan di perusahaan untuk melihat dan mendengar guna memperoleh data tentang keadaan tempat kerja, tenaga kerja, kondisi kerja dan lingkungan tempat kerja.
7. Pemeriksaan pertama adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan pada perusahaan yang baru atau belum pernah diperiksa.
8. Pemeriksaan berkala adalah pemeriksaan yang dilakukan secara priodik, untuk mengetahui perbaikan – perbaikan yang dilakukan oleh perusahaan atas penyimpangan yang didapat atas pemeriksaan terdahulu dan atau perubahan-perubahan yang terjadi.
9. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Pemerintah yang khusus ditugasi untuk mengawasi ditaatinya Undang-Undang Ketenagakerjaan.
10. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang memperkerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, baik milik Swasta, milik Negara

maupun milik Pemerintah Daerah tanpa mempersoalkan status perusahaan Pusat, Cabang dan Perwakilan dalam Wilayah Kabupaten Bombana.

11. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
12. Perusahaan adalah :
  - a. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri
  - b. Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
  - c. Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan milik sendiri maupun bukan milik sendiri yang berkedudukan di luar Indonesia.
13. Pengurus adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin perusahaan.
14. Bendaharawan khusus Penerima adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bombana yang di tunjuk Bupati dengan tugas memungut, menerima, membukukan, menyimpan, menyetorkan dan mempertanggungjawabkan Uang Retribusi.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
16. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bombana.

## **BAB II**

### **PENGESAHAN WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pengesahan Daftar Wajib Lapo r Ketenagakerjaan di perusahaan dilakukan tiap tahun pada setiap laporan ketenagakerjaan dari perusahaan-perusahaan yang bergerak pada sektor yang mempekerjakan tenaga kerja mencari keuntungan atau tidak, baik milik swasta, Badan usaha milik pemerintah dan Badan usaha milik pemerintah daerah.
- (2) Sektor usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini antara lain :
  - a) Sektor 1, Kehutanan, Pertanian, Peternakan, Perburuhan dan perikanan.
  - b) Sektor 2, Pertambangan dan Penggalian.
  - c) Sektor 3, Industri Pengolahan.
  - d) Sektor 4, Listrik, Gas dan Air
  - e) Sektor 5, Bangunan
  - f) Sektor 6, Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Tangga dan Hotel

- g) Sektor 7, Angkutan, Penggudangan dan Komunikasi.
  - h) Sektor 8, Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan
  - i) Sektor 9, Jasa Kemasyarakatan Sosial dan Perseorangan.
- (3) Usaha Sosial atau usaha-usaha lain yang tidak berbentuk perusahaan diperlakukan sama dengan perusahaan apabila mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain, sebagaimana layaknya perusahaan memperlakukan tenaga kerja.

### **BAB III**

#### **BIAYA ADMINISTRASI PENGESAHAN**

##### **Pasal 3**

- (1) Biaya Administrasi Pengesahan Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan ditetapkan sebagai berikut :
- (1) Usaha sektor Kehutanan, Pertanian, Peternakan, Perburuhan dan Perikanan dan mempekerjakan tenaga kerja :
    - 1. 1 s/d 25 orang tenaga kerja Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
    - 2. 26 s/d 50 orang tenaga kerja Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
    - 3. 51 s/d 100 orang tenaga kerja Rp. 400.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
    - 4. Diatas 100 orang tenaga kerja Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
  - (2) Usaha Sektor Pertambangan dan Penggalian
    - 1. 1 s/d 25 orang tenaga kerja Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
    - 2. 26 s/d 50 orang tenaga kerja Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
    - 3. 51 s/d 100 orang tenaga kerja Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
    - 4. Diatas 100 orang tenaga kerja Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
  - (3) Usaha sektor Industri dan Pengolahan dan mempekerjakan tenaga kerja :
    - 1. 1 s/d 25 orang tenaga kerja Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
    - 2. 26 s/d 50 orang tenaga kerja Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
    - 3. 51 s/d 100 orang tenaga kerja Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
    - 4. Diatas 100 orang tenaga kerja Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
  - (4) Usaha sektor Listrik, Gas dan Air
    - 1. 1 s/d 25 orang tenaga kerja Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
    - 2. 26 s/d 50 orang tenaga kerja Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

3. 51 s/d 100 orang tenaga kerja Rp. 400.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
  4. Diatas 100 orang tenaga kerja Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- (5) Usaha sektor bangunan dan konstruksi serta usaha-usaha sejenisnya dan mempekerjakan tenaga kerja :
1. 1 s/d 25 orang tenaga kerja Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
  2. 26 s/d 50 orang tenaga kerja Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
  3. 51 s/d 100 orang tenaga kerja Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
  4. Diatas 100 orang tenaga kerja Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- (6) Usaha sektor Perdagangan besar, Eceran, Hotel dan Pengadaan barang, serta usaha sejenisnya mempekerjakan tenaga kerja :
1. 1 s/d 25 orang tenaga kerja Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
  2. 26 s/d 50 orang tenaga kerja Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
  3. 51 s/d 100 orang tenaga kerja Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
  4. Diatas 100 orang tenaga kerja Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- (7) Usaha sektor Jasa angkutan, Perhotelan, Penggudangan dan Komunikasi dan mempekerjakan tenaga kerja :
1. 1 s/d 25 orang tenaga kerja Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
  2. 26 s/d 50 orang tenaga kerja Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)
  3. 1 s/d 100 orang tenaga kerja Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)
  4. Di atas 100 orang tenaga kerja Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- (8) Usaha sektor Keuangan, Perbankan, Koperasi, Asuransi usaha-usaha sejenisnya dan mempekerjakan tenaga kerja :
1. 1 s/d 25 orang tenaga kerja Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)
  2. 26 s/d 50 orang tenaga kerja Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
  3. 1 s/d 100 orang tenaga kerja Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
  4. Di atas 100 orang tenaga kerja Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- (9) Usaha-usaha sektor Jasa Kemasyarakatan sosial dan Perseorangan dan mempekerjakan tenaga kerja :
- 1 s/d 25 orang tenaga kerja Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
  2. 26 s/d 50 orang tenaga kerja Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
  3. 1 s/d 100 orang tenaga kerja Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
  4. Di atas 100 orang tenaga kerja Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)



- (2) Hasil pungutan biaya administrasi Pengesahan daftar Wajib Laporan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini disetor langsung ke Kas Daerah Kabupaten Bombana melalui bendahara khusus penerima selambat – lambatnya tanggal 5 (lima) bulan berikutnya, yang selanjutnya oleh Bendahara khusus penerima menyetorkan ke Kas Daerah selambat - lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah biaya administrasi diterima dari wajib lapor ketenagakerjaan.
- (3) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 pasal ini, adalah sebagai sumber pendapatan Asli Daerah.
- (4) Tata cara pelaksanaan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.

#### **BAB IV PELAKSANAAN PUNGUTAN**

##### **Pasal 4**

- (1). Pungutan biaya administrasi pengesahan daftar wajib laporan ketenagakerjaan di perusahaan dilaksanakan oleh Petugas Penyaluran Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.
- (2). Pengawasan atas pelaksanaan pungutan ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Bombana.

##### **Pasal 5**

- (1). Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bombana **berkewajiban membuat Laporan Pertanggungjawaban setiap 6 (enam) bulan.**
- (2). Laporan tersebut dalam ayat (1) disampaikan Kepada Bupati Bombana melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana dengan tembusan ke Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

#### **BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 6**

- (1). Pemerintah Daerah berwenang melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap keberadaan Tenaga Kerja.
- (2). Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bombana.



**BAB VI**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
Pasal 7

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 3 Peraturan Bupati ini, akan dikenakan sanksi Administrasi berupa denda setinggi-tingginya Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
- (2) Dalam pengulangan pelanggaran untuk kedua kali atau lebih setelah putusan yang terakhir tidak dapat diubah lagi, maka perusahaan tersebut akan diberikan sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINATOR		
NO	UNIT / SATUAN KERJA	PARAF
1		
2		
3	Asisten III	
4	Kabag. Hukum	
5	Kadis. SOS. NAKERTRASH	

Di Undangkan di Rumbia  
Pada tanggal 30 November 2011

**SEKERTARIS DAERAH  
KABUPATEN BOMBANA,**

**Ir. H. RUSTAM SUPENDY, M.Si**  
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c  
NIP. 19590606 198903 1 014

Ditetapkan di Rumbia  
Pada tanggal 30 November 2011

